



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : AJ.903/1/6/DJPD/2025 Jakarta, 24 Maret 2025
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Kendal

Kepada Yth. Bupati Kendal

Sehubungan dengan rencana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan berupa Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang di Kabupaten Kendal, dengan pertimbangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional di Kabupaten Kendal, serta memperhatikan beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834) bahwa pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional yang berada di daerah dapat dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Penyampaian kajian pembatasan operasional angkutan barang melalui surat Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal nomor 500.11.9.4/2545 tanggal 3 Oktober 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Pembatasan Jam Operasional Angkutan Barang dan Pemasangan Rambu di Ruas Jalan Nasional;
3. Pembahasan melalui rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pengalihan lalu lintas kendaraan angkutan barang di wilayah Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kendal pada hari Jum'at, 7 Februari 2025 melalui daring dengan hasil pembahasan tercantum dalam undangan rapat lanjutan nomor UM.2017/11/2/DJPD/2025 tanggal 19 Februari 2025;
4. Pembahasan lanjutan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Februari 2025, dilakukan secara daring. Hasil dari pembahasan tersebut tercantum dalam risalah rapat dengan nomor 56/MRLL/II/2025;
5. Pembahasan lanjutan kembali dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Maret 2025, melalui pertemuan daring. Hasil dari pembahasan tersebut tercantum dalam surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan nomor UM.004/I/10/DJPD/2025, tertanggal 14 Maret 2025.

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

Merujuk pada hal-hal yang telah disebutkan di atas, dengan ini kami sampaikan apresiasi yang tinggi serta mendukung pengusulan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, berupa pembatasan lalu lintas kendaraan angkutan barang di ruas jalan nasional Kabupaten Kendal, dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap:
 - a. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
 - b. mobil barang dengan kereta tempelan;
 - c. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
 - d. mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
 - 1) hasil galian meliputi:
 - a) tanah;
 - b) pasir; dan /atau
 - c) batu.
 - 2) hasil tambang; dan
 - 3) bahan bangunan.
2. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan pada ruas Jalan Nasional Kabupaten Kendal pada kedua arah dengan ketentuan:
 - a. pemberlakuan percobaan mulai tanggal 14 April 2025 hingga 30 Mei 2025 dengan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan pada hari kerja (Senin hingga Jumát) pukul 06.00 hingga 08.00 pagi waktu setempat;
 - b. ruas jalan yang menjadi lingkup dalam pembatasan operasional sebagai berikut:
 - 1) Jalan Batas Kabupaten Batang – SP.4 Barat Jln. Lingkar Weleri dengan nomor ruas 009;
 - 2) Jalan Lingkar Weleri (Kendal) dengan nomor ruas 012.11.K;
 - 3) SP.3 Timur Jalan Lingkar Weleri – Batas Kota Kendal dengan nomor ruas 013;
 - 4) SP.3 Timur Jalan Lingkar Kaliwungu – Batas Kota Semarang dengan nomor ruas 014.2;
 - 5) Jalan Lingkar Bodri (Kendal) dengan nomor ruas 03.11.K;
 - 6) Jalan Raya Barat (Kendal) dengan nomor ruas 013.12.K;
 - 7) Jalan Raya (Kendal) dengan nomor ruas 013.13.K;
 - 8) Jalan Raya Timur (Kendal) dengan nomor ruas 013.14.K;
 - 9) Jalan Pemuda (Kendal) dengan nomor ruas 013.15.K;
 - 10) Batas Kota Kendal – SP.3 Barat Jalan Lingkar Kaliwungu dengan nomor ruas 014.1;
 - 11) SP.3 Timur Jalan Lingkar Kaliwungu dengan nomor ruas 014.2.

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

3. Pengaturan penggunaan jaringan jalan alternatif yang dapat digunakan selama pemberlakuan pembatasan operasional angkutan barang adalah menggunakan ruas jalan tol Semarang-Batang dengan rute; Simpang Empat Kalikuto – Akses Weleri – Ruas Jalan Tol Semarang Batang – Akses Kaliwungu – Simpang Kaliwungu, berlaku untuk arah sebaliknya.
4. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan zona penyangga (*buffer zone*) bagi kendaraan angkutan barang yang menunda perjalanan selama pemberlakuan pembatasan operasional angkutan barang, sebagai berikut;
 - a. Dari Kabupaten Batang dengan tujuan Kota Semarang, berikut lokasi yang disediakan:
 - 1) ruang parkir rumah makan Kendil Mas dengan koordinat 6°58'19.9"S 110°01'51.8"E;
 - 2) ruang parkir rumah makan Gerbang Elok dengan koordinat 6°58'11.1"S 110°02'45.0"E;
 - 3) ruang parkir rumah makan Lancar dengan koordinat 6°57'35.4"S 110°03'39.0"E;
 - b. Dari Kota Semarang dengan tujuan Kabupaten Batang, berikut lokasi yang disediakan:
 - 1) ruang parkir Taman Selamat Datang Kota Semarang dengan koordinat 6°58'08.7"S 110°17'14.9"E;
 - 2) ruang parkir dengan koordinat 6°57'06.0"S 110°16'27.4"E; 6°57'06.0"S 110°16'27.4"E
 - 3) ruang parkir rumah makan Rahayu dengan koordinat 6°56'35.3"S 110°14'34.6"E;
 - 4) ruang parkir rumah makan Ramayana dengan koordinat 6°56'56.7"S 110°14'18.7"E.
5. Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Pengaturan lalu lintas jalan dalam rangka pemberlakuan pembatasan operasional angkutan barang, dilakukan dengan memasang rambu lalu lintas sementara, yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Untuk mendukung kelancaran penetapan pelaksanaan pengaturan lalu lintas jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah, dalam melaksanakan monitoring terhadap kebijakan pembatasan operasional angkutan barang. Monitoring ini wajib dilakukan selama periode pemberlakuan kebijakan dan harus melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

8. Evaluasi pelaksanaan pengaturan lalu lintas jalan terkait kebijakan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang di Kabupaten Kendal harus dilaksanakan satu bulan setelah pemberlakuan kebijakan. Kegiatan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait serta harus melaporkan hasil evaluasinya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat guna penyempurnaan dan penetapan kebijakan pengaturan pembatasan angkutan barang, berupa kajian yang paling sedikit memuat:
- a. penilaian tingkat pelayanan setelah pemberlakuan pembatasan lalu lintas;
 - b. analisis terhadap efektivitas pelaksanaan pembatasan lalu lintas pada semua ruas jalan yang diberlakukan dengan membandingkan dengan tingkat pelayanan sebelum pemberlakuan percobaan pembatasan lalu lintas;
 - c. Tindakan korektif terhadap hasil percobaan pelaksanaan pembatasan lalu lintas.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Lalu Lintas Jalan,



Ditandatangani secara elektronik
AHMAD YANI, ATD, MT

NIP. 19650930 199003 1 003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kepala Korps Lalu Lintas, Kepolisian Republik Indonesia;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
6. Direktur Lalu Lintas, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
10. Direktur Utama PT. Jasamarga Semarang Batang.